

MENELUSURI AKAR SISTEM PENGAWASAN PENEGAK HUKUM

Sabri Samin

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh penegak hukum merupakan sesuatu yang lumrah, sepanjang kekeliruan itu bukan disengaja atau diupayakan. Bila kekeliruan dalam penetapan putusan penegak hukum terjadi bukan karena disengaja atau direayasa maka pernyataan Nabi saw. bahwa: "Apabila penegak hukum dalam memutuskan suatu kasus menemukan kebenaran maka penegak hukum itu memperoleh kompensasi/keuntungan ganda. Tetapi bila menghasilkan putusan yang keliru mendapat keuntungan/kompensasi tunggal". Kredibilitas penegak hukum dipertaruhkan, sesuatu yang mustahil bila kredibilitas itu diperjualbelikan hanya karena kepentingan hedonis sesaat.

Dasar putusan hakim adalah alat bukti dan fakta persidangan bukan keyakinan hakim, sebab keyakinan itu tidak dapat diukur. Tanpa diucapkanpun pastilah hakim memutuskan dengan keyakinannya. Fenomena hasil persidangan kadang-kadang tidak terhindarkan adanya perbedaan pendapat, sehingga terjadi perbedaan karena keyakinan hakim yang berbeda.

Kata Kunci:

Pengawasan, Kredibilitas, Kedaulatan Hukum, Keyakinan

A. Pendahuluan

Realitas dunia yang terbelah dalam bentuk negara merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Kondisi ini merefleksikan ajaran Islam tidak tunggal dan utuh dalam wujud dunia yang satu. Menyertai itu polarisasi hukum tak terhindarkan. Dikotomi hukum ciptaan alam dan ciptaan manusia berhadapan dengan hukum ciptaan Tuhan. Pertarungan merebut kekuasaan sumber hukum dikawal para penganutnya menggambarkan fenomena itu. Wujud nyata tampak di

republik sana dan kerajaan sini, bahkan ada upaya saling menenyapkan bukan saling melengkapkan. Fenomena ini mewarnai perjalanan peradilan di dunia sana dengan segala kelebihannya.

Membincang sistem pengawasan penegak hukum perspektif hukum Islam pada dasarnya sekadar mengingatkan jejak-jejak Nabi saw. dalam melakoni proses peradilan dan proses persidangan pada masa awal Islam berikut era Khulafa al-Rasyidin.

Manajemen dan organisasi peradilan periode itu tidak dapat disetarakan dengan suasana kemoderanan sekarang yang dipengaruhi perubahan situasi, kemajuan zaman, perkembangan Iptek, perubahan pola pikir, terutama terkait dengan sistem pengawasan penegak hukum.

B. Memaknai Teori Kedaulatan

Era Islam awal, penuntun utama dalam melaksanakan tugas-tugas kehakiman termaktub dalam teks al-Qur'an sebagai teks yang sempurna dan lengkap dilihat dari segi universalitasnya. Kehidupan umat yang sederhana ketika itu menyebabkan penjelasan Nabi saw. terhadap al-Qur'an juga terbatas. Al-Qur'an dan hadis tidaklah memuat seluruh problem secara detail, tetapi menyinggung pokok-pokoknya saja. Al-Qur'an dan hadis bukan undang-undang, tetapi sumber dari segala sumber hukum termasuk undang-undang. Al-Qur'an dan hadis tidak mungkin menjelaskan semua hal. Pada masa Nabi saw. kekuasaan negara (*trias politica*) belum menjadi faktor yang harus dipisahkan. Seluruhnya bertumpu pada figur Nabi saw., baik sebagai legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah otoritas Tuhan melalui al-Qur'an dan penjabaran lebih lanjut melalui hadis Nabi saw. Demikian juga kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara berada di tangan Nabi saw. Kewenangan kehakiman sebagai fungsi yudikatif sesungguhnya merupakan otoritas Allah yang pada tahap awal dikendalikan Nabi saw. Kewenangan-kewenangan yang dipegang Nabi saw. Dalam *trias politica* itu secara sederhana dan bertahap didelegasikan kepada sahabatnya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal yang ditugaskan ke Yaman.

Berkaitan, dengan ini, Islam tidak menetapkan secara pasti tentang kedaulatan, tetapi mengakomodir berbagai bentuk kedaulatan dunia modern sesuai dengan makna konteks ayat al-Qur'an. **Kedaulatan Tuhan** sebagai yang utama dan pokok, demikian komentar Imam Khomaeni dan Abu al-A'la al-Maududi. Perhatikan al-Qur'an Surah (QS) Ali-Imran (3): 26. "*Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. . . .*"

Untuk melaksanakan kedaulatan Tuhan manusia sebagai pelaksananya dan wakil Tuhan di bumi dapat dimaknai sebagai **kedaulatan rakyat**. Hal ini dapat dipahami dari QS. Shaad (38): 26. "*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia*

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah . . .”.(Lihat juga QS. al-An’am (6): 165 dan QS. Al-Baqarah (2): 30)

Agar memudahkan manusia melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dibutuhkan wadah/organisasi sebagaimana ditunjuk dalam QS. al-Taubah (9): 103. *“Ambillah zakat dari sebaqian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka . . .*” . (Lihat juga QS. al-Nur (24): 2 dan 4, dan lain-lain.) Demikian juga hadis Nabi saw.: *“Bila ada tiga orang melakukan perjalanan maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pemimpin”*. Kata “ambillah” dalam terjemahan ayat itu, atau cambuklah dalam QS.al-Nur (24): 2 dan 4 mengindikasikan perlunya negara dan segala sesuatunya harus diselesaikan oleh negara sehingga melahirkan **kedaulatan negara**. Ulama/hakim bertugas menafsirkan hukum-hukum syariah dan merumuskan administrasi keadilan, sedangkan umara bertugas menunjang berlakunya hukum-hukum Allah dan mempertahankan negara. Demikian QS.al-Maidah (5): 8 *“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa . . .*” . (Lihat juga QS. al-Nisa (4): 135)

Ayat-ayat tersebut mengetengahkan prinsip-prinsip hukum sebagai yang berdaulat yang melahirkan **kedaulatan hukum**, demikian Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa syariah/hukum menjadi penguasa tertinggi. Perhatikan QS.al-Maidah (5) 44,45, dan 47.

Bentuk-bentuk kedaulatan itu haruslah berpatokan pada kedaulatan Tuhan sebagai pokok. Apabila Allah sebagai penguasa yang sebenarnya maka syariah/hukum merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas rakyat sebagai khalifahny adalah menerapkan hukum syariah. Tugas itu hanya dapat terlaksana melalui kerja sama seluruh masyarakat dalam suatu negara.

Penegak hukum secara tekstual menjadi relevan sebagai pelaksanakedaulatan Tuhan untuk menerapkan hukum-hukumnya, tetapi juga sebagai fungsi kedaulatan negara karena penegak hukum mewakili negara dalam memutuskan perkara bagi pihak yang bersengketa. Selain itu, penegak hukum juga sebagai pelaksana kedaulatan hukum, oleh karena mewakili Tuhan di bumi dalam melaksanakan hukum Tuhan. Penegak hukum juga sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat karena penegak hukum itu merupakan wujud dari rakyat dan mewakili rakyat dalam menerapkan hukum. Penegak hukum bertanggung jawab kepada Tuhan dari segi administrasi dan legalitas dan mewujudkan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian A. Qadri Azizi.

C. Jejak-jejak Pengawasan Penegak Hukum

Fungsi pengawas penegak hukum pada masa Nabi saw. masih bertumpu pada otoritas Allah melalui firman-firman-Nya. Nabi saw. sebagai penegak hukum utama di bumi senantiasa mendapat pengawasan Allah. Beberapa kasus yang diputuskan

Nabi saw. mendapat penyempurnaan dari Allah. Salah satu contoh ketika tawanan perang Badar hendak dibebaskan oleh Nabi saw. atas dasar pendapat hukum Abu Bakar Shiddiq dengan mengabaikan pendapat hukum Umar bin Khattab bahwa: "Tawanan perang Badar hendaklah dieksekusi dengan pidana mati. Ketika tawanan hendak dibebaskan dengan menerima uang tebusan" maka turunlah QS. al-Anfal (8): 67-68 untuk meluruskan putusan Nabi saw. tersebut. *"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu) . . ."*

Suasana kebathinan ayat ini relevan untuk membantah pandangan bahwa putusan penegak hukum itu final, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dianulir, atau tidak dapat dibatalkan. Suasana itu pulalah perlunya lembaga banding, lembaga kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga kemungkinan penegak hukum keliru sebagaimana Nabi saw. boleh keliru. Tepatlah sabda Nabi saw. bahwa: *"Hindarilah menetapkan hukum terhadap sesuatu perkara yang meragukan, karena sesungguhnya hakim yang salah dalam memberi maaf lebih baik dari pada hakim yang salah dalam menghukum"*. Maksudnya, seorang hakim lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah. Fenomena satu dua penegak hukum "nakal" di republik sana menjadi pertimbangan munculnya berbagai upaya membersihkan negara dari mafia hukum, mafia peradilan, mafia pemerintahan dan lain-lain.

Fungsi pengawasan yang dilakukan masa Nabi saw. tidak tampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntunan dari al-Qur'an dan hadis, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun terkait dengan pelanggaran etika. Bila Nabi saw. dan sahabat keliru dalam menetapkan putusan hukum maka putusan itu menjadi ayat dan bila putusan itu keliru menjadi hadis. Realitas ini dapat disebabkan tingkat kredibilitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas sahabat-sahabat Nabi saw. ketika itu. Ketaatan kepada syariah menjadi faktor dominan yang mewarnai perjalanan penegakkan syariah pada awal Islam. Hampir seluruh pelaku tindak pidana atau sengketa perdata yang terjadi pada masa itu melaporkan (menghadap untuk mengakui) perbuatannya sendiri kepada Nabi saw. untuk diberi sanksi dan penyelesaian hukum. Dalam keadaan demikian, fungsi penyelidikan, intel, dan reserse tidak dibutuhkan. Tingkat kejujuran umat masa itu tergolong sangat baik terutama para sahabat yang bertindak sebagai penegak hukum.

Pernyataan Nabi saw. dalam suatu hadis menjadi pelajaran dan pedoman sebagai ungkapan antisipatif masa hadapan ketika problem kemajuan iptek, dan fenomena masyarakat modern sedang rumit. *"Penegak hukum ada dua macam: dua penegak hukum masuk neraka dan satu penegak hukum masuk surga. Hakim yang mengetahui hukum dan memutuskan berdasarkan pengetahuan itu masuk surga. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran tetapi sengaja tidak menerapkannya dan hakim yang*

kurang memiliki pengetahuan lalu dengan kekurangan pengetahuan itu memutuskan perkara, keduanya masuk neraka". Teks hadis ini bermakna pengawasan dalam bentuk **sadd al-dzari'ah**, mendukung ayat-ayat al-Qur'an yang mengingatkan tentang fungsi dan tanggung jawab penegak hukum. Konteks hadis ini mewarnai kehidupan umat di wilayah sana yang harus mendapat perhatian semua pihak.

Bila meneliti persyaratan menjadi penegak hukum yang dikemukakan secara berbeda di antara fukaha seperti al-Mawardi dan Qasim al-Ghizzi. Syarat-syarat itu dimaksudkan agar penegak hukum tak perlu diawasi. Syarat kecerdasan dan keilmuan dalam bidang hukum serta syarat adil menjadi tameng untuk menangkal terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang membutuhkan pengawasan. Bahkan Umar bin Khattab dalam *Risalah al-Qadha* yang ditujukan kepada Musa al-Asy'ari mempertegas syarat-syarat itu terkait dengan **etika profesi hakim**. Syarat-syarat itu diakomodir juga dalam Code of Conduct (pedoman perilaku hakim) yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Beberapa tambahan poin perilaku hakim dalam pedoman itu tidak disebutkan fukaha yaitu berperilaku jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, berperilaku rendah hati. Perilaku-perilaku tersebut dapat terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh kehidupan dunia modern dengan segala faktor negatif dari sifat bathiniah dan sikap lahiriah para penegak hukum terutama etika pada waktu persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku-perilaku tersebut tidak disebutkan dalam syarat-syarat itu oleh karena tingkat kejujuran umat pada awal Islam masih terjamin.

Peradilan pada masa Nabi saw. belum menampakkan manajemen dan organisasi yang modern seperti sekarang ini dengan beberapa lapis proses peradilan yang dilewati. Hakim harus menerima realitas persidangan dengan berita acaranya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Hakim tidak dituntut membuktikan satu kasus hukum yang disidangkan, melainkan jaksa sebagai penuntut umum yang menghadirkan alat-alat bukti dan harus dapat membuktikan tuduhannya. Hakim tidak dapat memberi putusan yang tidak dituduhkan. Hakim pengadilan berdasarkan alat-alat bukti menyatakan suatu perkara terbukti.

Upaya pengawasan lainnya dapat melalui pengawasan *top down* dan pengawasan *botton up*. Pengawasan atasan langsung sebagai sesuatu yang utama dan sebagai pengawasan struktural dan fungsional. Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan kultural, baik masyarakat pengguna jasa hukum maupun yang tidak terlibat langsung. Kasus-kasus mafia hukum dan mafia peradilan yang ada di dunia sana menampakkan fenomena masyarakat dan lingkungan yang memengaruhi proses peradilan dan proses persidangan yang bersih dan berwibawa. Bagaimanapun ketatnya pengawasan struktural dan fungsional bila tidak dibarengi dengan pengawasan kultural dan pengendalian diri, tidak akan berfungsi menelorkan penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Masa sesudah Nabi saw. mulailah mengenal hirarkhis peradilan seperti dibentuknya Qadhi al-Qudhat sejenis Mahkamah Agung sekarang. Perkembangan

selanjutnya terkait dengan organisasi dan manajemen mengikuti perkembangan iptek dan perubahan zaman. Dengan adanya hirarkhis peradilan dapat memudahkan pengawasan terhadap sistem peradilan sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA/ 080/ SK/ VIII/2006 tentang Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan melalui pemeriksaan rutin/ reguler, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan pengaduan termasuk tata cara pemeriksaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan pelayanan publik.

Mendukung sistem pengawasan penegak hukum, fungsi pemberian jasa hukum seharusnya turut andil dalam pengawasan terhadap para penegak hukum. Advokat sebagai pemberi jasa hukum dipandang penting terutama bertalian dengan putusan-putusan hukum. Nabi saw. pernah menjadi arbiter dalam perselisihan bangsa Quraisy ketika Hajar Aswad hendak diletakkan di tempat semula, termasuk arbiter dalam sengketa waris Ka'ab bin Malik dengan Ibnu Abi Hadrad. Beberapa sahabat Nabi pernah menjadi arbiter antara lain: Zaid bin Tsabit dan Zaid bin Muaz. Istilah-istilah yang relevan dengan arbiter/ penasehat hukum masa awal Islam yaitu *hakam* (QS.al-Nisa (4): 35), mufti dan *mashalih alaihi*. Komponen pemberi jasa hukum ini dapat menjadi pengawal dan pengawas para penegak hukum dalam melaksanakan fungsi peradilan terutama dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Perkembangan pemberian jasa hukum tampak pada pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas, membenahi lembaga peradilan bahkan Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara termasuk etika hakim dalam *Risalah al-Qadha*. Umar juga mengukuhkan fungsi pemberian jasa hukum sebagaimana advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, penasehat hukum, mediator dan sebagainya. Komponen-komponen tersebut dapat berfungsi sebagai pengawas pada penegak hukum.

Upaya penasehat hukum Antasri Azhar membongkar dugaan "rekayasa" pada proses peradilan kliennya dan upaya yang dilakukan dalam bentuk peninjauan kembali menunjukkan bahwa penegak hukum bukan manusia luar biasa yang tanpa kelemahan, baik karena kondisi alat bukti maupun pengaruh lingkungan yang setiap saat dapat terjadi. Realitas seperti ini mewarnai perjalanan dari masa ke masa. Fungsi penegak hukum bukan untuk melenyapkan kejahatan dan pelanggaran di muka bumi tetapi penegak hukum berupaya meminimalisir dan mengeleminir terjadinya kejahatan itu. Oleh karena itu, penegak hukum harus berfungsi sebagai *self enforcement* untuk mewujudkan *law enforcement*, demikian Bambang Purnomo. Ahmad Ali bahkan sering menegaskan bahwa bila ingin membersihkan lantai, gunakanlah sapu bersih, jangan menggunakan sapu kotor. Pernyataan ini terkait dengan kondisi peradilan dan penegakan hukum di republik ini.

Kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh penegak hukum merupakan sesuatu yang lumrah, sepanjang kekeliruan itu bukan disengaja atau diupayakan.

Bila kekeliruan dalam penetapan putusan penegak hukum terjadi bukan karena disengaja atau direkayasa maka pernyataan Nabi saw. bahwa: “Apabila peegak hukum dalam memutuskan suatu kasus menemukan kebenaran maka penegak hukum itu memperoleh kompensasi/ keuntungan ganda. Tetapi bila menghasilkan putusan yang keliru mendapat keuntungan/ kompensasi tunggal”.

Kredibilitas penegak hukum harus dipertaruhkan, sesuatu yang mustahil bila kredibilitas itu diperjualbelikan hanya karena kepentingan hedonis sesaat. Pernyataan Nabi saw. itu mengantisipasi terjadinya putusan penegak hukum disebabkan fakta dan alat bukti yang diajukan pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan dalam kasus itu, sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan putusan oleh hakim.

Bentuk pengawasan lain dapat dilakukan dalam menerapkan konsep *maqashid al-syari'ah* terutama fungsi hukum sebagai *equality before the law* dan *justice for all*. *Maqashid al-syari'ah* terutama *maslahat al-khamsah* hendaknya diterapkan secara berimbang antara hak dan kewajiban. Pemaknaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dalam konsep *maslahat al-khamsah* sebagai wujud penegakan dan pemeliharaan hukum. Konsep *maslahat al-khamsah* ini diterapkan semua negara di dunia dalam KUHPnya.

Hakim-hakim peradilan di Indonesia, senantiasa terjaga dalam ketakwaan sesuai dengan sifat-sifat hakim, khususnya hakim peradilan agama. Hampir seluruhnya mereka berasal dari sarjana syariah yang dapat dijamin akseptabilitas dan akuntabilitasnya. Dengan demikian seharusnya tak perlu pengawasan, karena keilmuannya dapat berfungsi *interface* dan *self inforcement*.

D. Penutup

Mengakhiri pandangan gobal ini, saya ingin mengomentari pasal **keyakinan hakim** yang menyertai alat bukti dalam menetapkan putusan suatu perkara. Haruskah ungkapan: Keyakinan hakim ditulis dan dinyatakan sebagai kelengkapan dalam menerapkan putusan? Bukankah keyakinan hakim itu secara otomatis akan menyertai putusan hakim dituliskan atau tidak dituliskan? Ungkapan keyakinan hakim ini dapat merusak kredibilitas, akuntabilitas dan akseptabilitas hakim dalam memutuskan perkara. Jika kemudian hakim itu terseret dalam kekhilafan putusan atau rekayasa putusan, tidakkah sebaiknya putusan hakim didasarkan atas pertimbangan fakta dan alat bukti di persidangan? Sehingga hakim dalam memutuskan perkara menyatakan bahwa: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hakim setelah memeriksa alat bukti dan mencermati fakta di persidangan, memutuskan

Jadi, dasar putusan hakim adalah alat bukti dan fakta persidangan bukan keyakinan hakim, sebab keyakinan itu tidak dapat diukur. Tanpa diucapkanpun pastilah hakim memutuskan dengan keyakinannya. Fenomena hasil persidangan kadang-kadang tidak terhindarkan adanya perbedaan pendapat, sehingga terjadi

perbedaan karena keyakinan hakim yang berbeda.

Andai kata semua manusia taat hukum dan hidup berperadaban maka penegak hukum tidak dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah, fi Islah Ra'i wa al-Ra'iyah*, Beirut: Dar al-Jil, 1988 M/ 1408 H
- Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Imam al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah fi al- Wilayahal-Diniyyah* (Beirut : Dar al Kitab al-Araby, 1999M / 1420H)
- Satria Effendi, M. Zein, *Arbitrase dalam Syariat Islam (dalam Arbitrase Islam di Indonesia)*, Jakarta: Bamui, 1994
- A. Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha' fii al-Islam*
- Abi Ya'la al-Farra', *Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1421 H/ 2000 M
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*
- Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Ahmad Ali, *Kumpulan Kolom Harian Fajar*
- L.B. Curzon, *Criminal Law*, London: Macdonald & Evans LTD, 1973
- Mohamed S. El-Awa, *Punishment In Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publication, 1993
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No.8, Tahun 1981*, Semarang: Aneka, 1982
- Sobhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, t.tp: Dar al-Kasysyaf, t.th.
- Imam Khomeini, *Islamic Government*, terj. Akma Syarif dan Prayudhi, Jakarta: Pustaka Zahrah, 2002
- Abi Nashar al-Farabi, *Ahlul Madinah al-Fadhilah*, t.tp: Dar wa Maktabah al-Hilal, 1995